

Kantor Bea Cukai Purwokerto Inten Gempur Rokok Ilegal

Narsono Son - NARSONO.JURNALIS.ID

Sep 30, 2021 - 21:00



Erwan Saeful Kasi Humas Kantor Bea Cukai Purwokerto

BANYUMAS - Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pabean Tipe C Purwokerto Kabupaten Banyumas, serta kegiatan Operasi Gempur Rokok Ilegal tahun 2021, mengadakan Acara Media Gathering Melalui Vidio Conference menggunakan Aplikasi Zoom, Kamis Siang (30/09/2021).

Dalam kegiatan tersebut sejumlah Wartawan dari berbagai awak Media dan ketua Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kabupaten Banyumas dan Sekitarnya turut diundang mengikuti Kegiatan.

Nelson Hasoloan kepala kantor Bea dan Cukai Purwokerto bersama Erwan Kasi Humas dan beberapa petugas ikut melaksanakan video Conference Zoom meeting.

Erwan Kasi Humas Bea Cukai Purwokerto mengatakan, bahwa hingga sampai September 2021, Masih melaksanakan tupoksi fungsi tugasnya, melakukan pengawasan dan penindakan terkait Pita Cukai ilegal. Adapun penindakan akan dilakukan jika menemui Rokok atau minuman tanpa pita cukai, dan ada juga pita cukai palsu yang beredar.

"Kami dari Bea dan Cukai berharap jika warga masyarakat menemukan adanya kecurigaan atau konsultasi, terkait Rokok tanpa pita cukai dapat melaporkan ke nomor saluran telepon kantor (0281) 643738 atau hubungi ke Pusat Kontak Layanan 1500225", Ungkapnya.

Kantor Bea Cukai Purwokerto beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.30B, Karanganjing, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126.

"Kantor Bea cukai ketika akan melakukan pelaksanaan Operasi yang terkait penindakan Rokok atau minuman ilegal, Kami berkoordinasi dengan Kantor wilayah Bea Cukai Semarang dan dengan Pemerintah Daerah", Tambahnya.

Ada tiga kabupaten yang masuk wilayah Bea Cukai purwokerto antara Lain Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.

Para pelaku pengedar rokok ilegal dapat dikenai sanksi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

(JiS: N.SoN)